PENGADILAN AGAMA GRESIK
JL Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Tlp.(031)3991193 & Fax.(031)3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
GRESIK - JAWA TIMUR 61121

Nomor : W13-A17/ 237/HK.05/ 1 /2021 Gresik, 18 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan
No : 0113/Pdt.G/2021/PA.Gs
an. : Mu'sim Sarifudin bin Tumadi

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Pacitan,
Jl. Slamet Riyadi, No.2, Pacitan [63511]

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 18 Januari 2021 perkara Nomor 0113/Pdt.G/2021/PA.Gs, dalam perkara antara:
Iswatul Khasanah binti Sunyoto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Jaya Abadi), bertempat tinggal di Jalan Dusun Balongwangon, RT.014 RW.005, Kel/Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; , sebagai *Penggugat*;

melawan

Mu'sim Sarifudin bin Tumadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Jalan Krajan, RT.003 RW.001, Kel/Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;** , sebagai *Tergugat*;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Mu'sim Sarifudin bin Tumadi) terhadap Penggugat (Iswatul Khasanah binti Sunyoto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Saudara, mohon bantuannya untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat. Bersama ini kami kirimkan biaya pemanggilan Via Pos Wesel sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi Ongkos Kirim Rp. 25.000,- dan setelah dipanggil mohon Relaas panggilannya segera dikirim kepada kami sebelum tanggal persidangan perkara tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Ketua,
Plh. Panitera

SAFIA UMAR, S.H.

Tembusan
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai laporan)

D.6